



Kecamatan Kalibagor

Jl. Suwardjono No.64, Dusun I Kalibagor, Kalibagor, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah 53191 6438031

kalibagorkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kalibagor

Pelayanan Pembuatan Izin Perawatan Kesenian

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan/pengantar dari desa yang telah diisi lengkap;
2. Menunjukkan KTP dan KK asli/fotocopy;
3. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan formulir permohonan/pengantar dari desa dan berkas permohonan yang dipersyaratkan;
2. Petugas memverifikasi berkas permohonan
3. Pembuatan dan Penandatanganan Izin Perawatan Kesenian
4. Penyerahan Surat izin Perawatan Kesenian

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian penerbitan Surat Dispensasi Nikah adalah 1 (satu) hari kerja terhitung setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Pembuatan Izin Perawatan Kesenian

Pengaduan Layanan

Kecamatan Kalibagor



Jl. Suwardjono No.64, Dusun I Kalibagor, Kalibagor, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah 53191 6438031

kalibagorkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kalibagor

- pelapor datang langsung ke Kantor Kecamatan Kalibagor ;
- melalui telepon kantor (0281) 6438031 atau WA Pelayanan Kecamatan Kalibagor 0852 2709 1321;
- tertulis dalam bentuk surat dengan alamat Camat Kalibagor;
- melalui kotak saran;
- melalui email Kecamatan Kalibagor : kalibagor@banyumaskab.go.id